



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 62 /KEP.ITPROV/1.2/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perlu dibentuk Kelompok Kerja Zona Integritas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Kelompok Kerja Zona Integritas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Zona Integritas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Memberi kajian kepada Inspektur Provinsi Jambi tentang usulan Unit Kerja maupun Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi lain untuk pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Zona Integritas kepada Inspektur Provinsi Jambi setiap triwulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- KETUJUH : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Januari 2019

INSPEKTUR,



Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR /KEP.ITPROV-1.2/I/2019
TENTANG KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA AKSI ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Ketua
Sekretaris
Anggota

: Azwardi, S.H
: Nani Sumarni, S.E.,M.E
: 1.Resti Mayang Sari, S.E.,M.E
2.Rini Nucifera, S.H.,M.M
3.Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E.,M.M
4.Ahmad Farhatani, S.E
5.Hendra Wijaya, S.IP



ELI H. KAILANI, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198903 1 002

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Memberi kajian kepada Inspektur Provinsi Jambi tentang usulan Unit Kerja maupun Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi lain untuk pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Zona Integritas kepada Inspektur Provinsi Jambi setiap triwulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- KETUJUH : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Januari 2019



Tembusan:

- Gubernur Jambi (sebagai laporan);
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- Memberi kajian kepada Inspektur Provinsi Jambi tentang usulan Unit Kerja maupun Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi lain untuk pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Zona Integritas kepada Inspektur Provinsi Jambi setiap triwulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- KETUJUH : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Januari 2019

**INSPEKTUR,**
Dr. H. KAILANI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002

Tembusan:

- Gubernur Jambi (sebagai laporan);
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR /KEP.ITPROV-1.2/I/2019
TENTANG KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA AKSI ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Ketua
Sekretaris
Anggota

: Azwardi, S.H
: Nani Sumarni, S.E.,M.E
: 1.Resti Mayang Sari, S.E.,M.E
2.Rini Nucifera, S.H.,M.M
3.Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E.,M.M
4.Ahmad Farhatani, S.E
5.Hendra Wijaya, S.IP

**INSPEKTUR,**

Dr.H.KAILANI,S.H.,M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR /KEP.ITPROV-1.2/I/2019
TENTANG KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA AKSI ZONA INTEGRITAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Ketua
Sekretaris
Anggota

: Azwardi, S.H
: Nani Sumarni, S.E.,M.E
: 1.Resti Mayang Sari, S.E.,M.E
2.Rini Nucifera, S.H.,M.M
3.Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E.,M.M
4.Ahmad Farhatani, S.E
5.Hendra Wijaya, S.IP



Dr.H.KAILANI,S.H.,M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002